



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 162 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN JAHIT
DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, serta tertibnya administrasi pengelolaan keuangan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Mesin Jahit dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Mesin Jahit dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 335);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN JAHIT DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Mesin Jahit dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 1 Agustus 2017
BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 162 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA
 BANTUAN MESIN JAHIT DARI DINAS
 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
 DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2017

NO	NAMA	KAMPUNG	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SRI DEVI	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK	
2	AIDAR	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK	
3	AINUR	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK	
4	YUMNAH	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK	
5	ERNIDA	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK	
6	SARWATI	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK	
7	ROSMIATI	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK	
8	FARIDA	PULAU BALAI	PULAU BANYAK	
9	JUSRIADI	PULAU BALAI	PULAU BANYAK	
10	Z Aidanur	PULAU BALAI	PULAU BANYAK	
11	ROSLIANA	PULAU BALAI	PULAU BANYAK	
12	LATIFA ANUM T.	PULAU BALAI	PULAU BANYAK	
13	KHAIRUMI	PULAU BALAI	PULAU BANYAK	
14	JELITA	PULAU BALAI	PULAU BANYAK	
15	DARLIATI	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK	
16	SALIMAH	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK	
17	RAHMA TIA	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK	
18	DARMINA S.	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK	
19	HIFAS JABASIT	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK	
20	LISMAWATI	KUALA BARU SUNGAI	KUALA BARU	
21	RUIDA	KUALA BARU LAUT	KUALA BARU	
22	HJ. ASNI	KUALA BARU LAUT	KUALA BARU	
23	JUMIRDA	KUALA BARU LAUT	KUALA BARU	
24	HILDA ANGGRIANI	GOSTEL BARAT	SINGKIL UTARA	

BUPATI ACEH SINGKIL,  
 DULMUSRID

